SALINAN

DESA MEKARPAWITAN
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA MEKARPAWITAN
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARPAWITAN
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARPAWITAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Mekarpawitan tentang Rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mekarpawitan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 17 Seri …);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 91 Seri …);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 35 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 65);

32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan PErangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 66);

33. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. 135 - DPMD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor 135);

34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1);

35. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. … - DPMD /Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor …);

36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PSPM Raksa Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 8);

37. Keputusan Bupati Bandung Nomor 140/Kep. … - DPMD/Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran PSPM Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten BandungTahun 2018 Nomor …);

38. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1 / Kep. 38 - Kec Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh Masa Bhakti Tahun 2012 - 2018;

39. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.2 / Kep. 17 - Pem Tahun 2018 tentang Peresmian Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh PeriodeTahun 2018 - 2024;

40. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.1 / Kep. 30 - Kec Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh;

41. Peraturan Desa Mekarpawitan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2012 - 2018;

42. Peraturan Desa Mekarpawitan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Mekarpawitan;

43. Peraturan Desa Mekarpawitan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Mekarpawitan Tahun 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARPAWITAN
dan
KEPALA DESA MEKARPAWITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARPAWITAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARPAWITAN KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya Disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, Rancangan dan pengawasan keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
20. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yng dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
23. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.
24. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalah Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
26. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKPDesa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi / Kabupaten), APBDesa, swadaya masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga.
27. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desayang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa.
28. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
29. Belanja Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
30. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik Desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
31. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 2

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarpawitan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		: Rp. 2.273.725.600,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 400.239.700,00	
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 1.622.585.900,00	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 31.800.000,00	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 219.100.000,00	
	e. Bidang Tidak Terduga	: Rp. 0,00	
	Jumlah Belanja Desa		: Rp. 2.273.725.600,00
	Surplus / Depisit		: Rp. 0,00
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		: Rp. 0,00
	b. Pengeluaran		: Rp. 0,00
	Selisih Pembiayaan		: Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 disusun secara berjangka meliputi :
 a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa untuk jangka waktu selama masa jabatan Kepala Desa;

b. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. RPJMDesa sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

1. Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 didasarkan pada :
 a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa;
 e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Desa maupun pada masyarakat;
 f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 g. Efesien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
 j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
 k. Penggalian informasi, yaitu dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 8

RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 bertujuan untuk :

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa;
e. Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang didanai dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya masyarakat sehingga program dapat berjalan sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 2 didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mencakup :
 a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 c. Keuangan Desa;
 d. Profil Desa;
 e. Potensi produk unggulan Desa;
 f. Aktivitas dan keberadaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa;
 g. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 10

Perencanaan pembangunan Desa bersumber dari dana :

a. APBN;
b. APBD Propinsi
c. APBD Kabupaten;
d. APBDesa;
e. Hasil swadaya masyarakat;
f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : MEKARPAWITAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA DESA MEKARPAWITAN

ttd

ASEP UMBARAN, S.Sos

Diundangkan di : MEKARPAWITAN
Pada Tanggal : 31 Desemberr 2018
SEKRETARIS DESA MEKARPAWITAN

ttd

MUCHTAR MAULANA, S.Pd.I

Lembaran Desa Mekarpawitan Tahun 2018 Nomor 03